

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian suatu Negara, karena bank menjadi sebuah solusi bagi masyarakat apabila mengalami kesulitan keuangan. Selain menjadi solusi akan masalah keuangan masyarakat, bank juga sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana yang dimiliki, disamping menyimpan dana di bank, nasabah juga akan mendapatkan bunga jika di bank konvensional dan bagi hasil (profit or loss sharing) jika di perbankan syariah.

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan setelah dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Serta Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 tentang pengertian bank umum yaitu:

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Dari pengertian bank diatas kita dapat mengetahui bahwa secara umum fungsi bank terbagi atas dua bagian, yaitu Funding/menghimpun dana dari masyarakat, dan Financing/memberikan kredit kepada masyarakat dalam bentuk jasa perbankan. Dari kedua kegiatan tersebut nasabah mendapatkan hasil berupa bunga/bagi hasil dari kegiatan kegiatan tersebut, oleh karena itulah bank bisa disebut komersil atau profit oriented.

Bank syariah sama halnya dengan bank konvensional berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institutions*). Bedanya bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan *kerugian* (*profit and loss sharing principle atau PLS principle*) juga terbebas dari *maysir, gharar, risywah, dan batil*. Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti kiriman uang, pembukuan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.<sup>1</sup>

Dalam perbankan syariah penggunaan kata “pinjam-meminjam” kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode financial dalam Islam. Kedua, meminjam adalah akad social bukan akad komersial. Maksudnya bila seseorang meminjam sesuatu, tidak boleh disyaratkan

---

<sup>1</sup> Sultan Reny, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1

memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. Yang menyatakan bahwa “setiap pinjam-meminjam yang menghasilkan manfaat adalah riba”, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram. Karena itu dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tapi pembiayaan (*financing*).<sup>2</sup>

Bentuk dari system “pinjam – meminjam” di bank syariah disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) tentang Perbankan Syariah, menyatakan:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa”.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press 2001), hlm.170

<sup>3</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005) hal. 17

membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dua), yaitu diantaranya:
  - a. Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.
  - b. Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dengan adanya pembiayaan tersebut seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok. Dalam hal ini muncul bank syariah dengan menjembatani kepentingan masyarakat dengan menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Memenuhi kebutuhan pokok bukan hanya masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu, tentu juga masyarakat yang berpenghasilan tetap (PNS) atau pegawai perusahaan – perusahaan.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank...* Hal. 168.

Pemberian pembiayaan kepada PNS merupakan salah satu kegiatan usaha bank syariah apalagi konvensional dalam rangka mengelola dana agar produktif dan memberikan keuntungan. Dengan adanya Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) yaitu pasitilitas pembiayaan bagi para pegawai yang isntansinya telah bekerja sama dengan pihak Bank Jabar Banten. Pembiayaan PKP yang diperuntukan bagi pegawai yang berinstansi di pemerintahan (PNS) ataupun swasta memang cenderung diminati oleh nasabah, karena bisa mendapatkan kemudahan pembiayaan tanpa anggunan.

Pembiayaan PKP ini termasuk kedalam Pembiayaan Serbaguna iB Mashlahah yaitu Fasilitas pembiayaan bersifat konsumtif yang diberikan kepada perorangan untuk berbagai keperluan. Berdasarkan sifatnya, Pembiayaan Serbaguna dibagi dua, yaitu: Pembiayaan Multijasa dan Pembiayaan Multiguna.

Pembiayaan Multiguna Merupakan fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah untuk tujuan membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh benda/barang diluar kendaraan bermotor, mobil,tanah dan/atau bangunan, dan logam mulia.

Pembiayaan Multijasa Merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan Multijasa digunakan untuk tujuan Biaya perjalanan Ibadah Haji, Biaya perjalanan Ibadah Umrah, Biaya Kesehatan, Biaya Pendidikan, dan membiayai jasa-jasa lainnya yang halal.

Struktur Pembiayaan Secara umum Plafond Pembiayaan Maksimal plafond pembiayaan serbaguna yang diberikan kepada nasabah adalah mulai dari

Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan maksimum pembiayaan sebesar 90% dari harga perolehan barang atau manfaat layanan jasa.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Bank Jabar Syariah produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) menggunakan prinsip *murobahah* yang artinya transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>6</sup> Atau dalam arti lain *Murabahah* adalah salah satu dari bentuk akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan.<sup>7</sup> Karena keuntungan yang menjanjikan itulah Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka.<sup>8</sup>

Seperti halnya pembelian rumah, Para ulama ahli fatwa telah sepakat bahwa pembelian rumah melalui pendanaan bank (perjanjian hutang) itu hukumnya haram, karena dalam perjanjian tersebut dianggap sebagai pinjaman berbunga yang jelas

---

<sup>5</sup> <http://www.bjbsyariah.co.id/produk-dan-jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan-konsumtif/pembiayaan-serbaguna/>

<sup>6</sup> <http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/pengertian-murabahah.html>, diakses pada tanggal, 23 januari 2013.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank...* Hal.101.

<sup>8</sup> Prof. DR. Abdullah Ath-Thoayaar, *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbii*. (Cet. II, 1414H), h. 307.

sekali mengandung riba.<sup>9</sup> Transaksi ini jelas merugikan pihak pembeli karena dalam pembayaran angsuran setiap bulan bergantung pada fluktuasi suku bunganya. Konsep kredit rumah ini masih banyak diterapkan di bank-bank konvensional di Indonesia.

Perbankan Islam kemudian mengadopsi konsep kredit rumah ini kedalam jenis produk pendanaan dengan akad *murabahah*. Pihak bank membeli rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah melalui produk Pembiayaan Kesestaraan Pegawai (PKP). Fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 telah menjamin keabsahan dan diperbolehkannya transaksi *murabahah* termasuk pembiayaan Kesejahteraan Pegawai.

Dalam kegiatan operasional pemberian pembiayaan seperti dalam pembiayaan kesejahteraan pegawai (PKP) biasanya oleh bank syariah diperlukan jaminan kredit.

Dalam konsep di Bank Syariah tidak boleh ada jaminan sedangkan pada prakteknya di Indonesia ada jaminan sebagaimana yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) diputuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan di Bank Syariah, namun agar mudharib atau pihak ketiga (debitor) tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari debitor. Jaminan ini hanya dapat dicairkan

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank...* Hal. 101.

bila debitor terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pada umumnya jaminan dijadikan sebagai salah satu persyaratan pemberian pembiayaan atau kredit. Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus menyerahkan jaminan berupa barang atau surat-surat berharga yang nilainya sesuai dengan besarnya pinjaman pembiayaan. Jaminan berfungsi untuk melindungi bank dari segala kemungkinan yang dapat terjadi. Pihak bank harus teliti dan cermat dalam melakukan penelitian terhadap segala bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak debitur, sehingga di kemudian hari jaminan tidak menimbulkan masalah, “Pembagian jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari jenis kegunaan, tujuan kredit, jangka waktu dan jaminan, jaminan yang diberikan merupakan satu hal yang penting dalam penilaian pemberian kredit oleh bank”.<sup>10</sup>

Adapun definisi jaminan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ar-rah adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.<sup>11</sup> Maksud dari definisi disini berarti barang jaminan tersebut harus bersifat materil / berharga dimana jika seseorang tidak bisa melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut bisa dijual.

Sampai saat ini banyak bank syariah menggunakan jaminan SK (surat keputusan) sebagai syarat untuk memenuhi pegawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan pinjaman kredit tanpa melihat aspek hukum syariahnya, dimana SK pengangkatan ini tidak dapat

---

<sup>10</sup> Ketut Rindjn, *Pengantar dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hal.14.

<sup>11</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhktar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), Jilid V, hal. 339, lihat juga As Sarahsi, *al Mabsut*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid XXI, Hal. 63.

dijual ataupun dipindah tangankan ( yang mempunyai harga nilai ) namun dalam perkembangannya, karena kebutuhan SK ini dapat diterima oleh bank sebagai jaminan untuk melakukan pembiayaan kredit.

Sehingga penulis berpersepsi tentang hal ini bahwa, karena ktidak tahuannya pihak bank syariah mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah megenani jaminan SK pengangkatan dan meyakini kehalal nya sehingga layak dijadikan objek kehalalannya untuk dijadikan sebagai jaminan. Pada dasarnya jaminan seperti itu sangat lemah, karena gaji itu bersifat pribadi dimana jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Mutasi Pegawai maka mempengaruhi terhadap pelunasan pembiayaan kredit yang sedang dijalankan akan menjadi macet, berbeda dengan kematian yang bisa diklaim Asuransi.

Selain persoalan di atas, Ada beberapa hal yang membawa penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut dan mendalam di antaranya:

1. Bank Bjb Syariah Kcp. Bojongsong memeberikan pembiayaan kredit terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan SK (Surat Keputusan) sebagai jaminan yang dimana gaji setiap pegawai yang disalurkan dari pemerintah melalui Bank BJB Syariah dan dipotong angsuran tiap bulan, padahal SK hanya sebagai pengakuan PNS dan tidak memiliki nilai harga sama sekali.
2. Tidak ada fatwa DSN MUI yang menjelaskan tentang SK dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
3. Maka harus ditetapkan hukum yang tepat terhadap hal tersebut.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh bagaimana penerapan sistem dan prosedur pembiayaan kesejahteraan pegawai pada prinsip *Murabahah* yang dilakukan di Bank Jabar Banten Syariah.

Oleh karena itu, penulisan skripsi ini penulis beri judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (Pkp) Menggukan Jaminan SK (Surat Keputusan) Di Bank Bjb Syariah Kcp Bojongsoang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Bank BJB Syariah memberikan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) bagi PNS dan pegawai lembaga tertentu dimana gajinya disalurkan melalui bank BJB Syariah dan dipotong angsuran tiap bulan menggunakan SK (Surat Keputusan) sebagai jaminan. Padahal SK hanya sebagai pengakuan PNS dan tidak memiliki nilai harga sama sekali yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak ada fatwa DSN MUI yang menjelaskan tentang SK dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari kesalahan data dalam penelitian, maka diperlukan perumusan – perumusan dengan pembatasan masalah yang akan diteliti. Rumusan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan system dan prosedur prinsip *Murabahah* dalam pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) menggunakan jaminan SK (surat keputusan) PNS?

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) dalam akad *Murabahah* menggunakan jaminan SK (surat keputusan) PNS?

### C. Tujuan Penelitian

1. Bisa mendeskripsikan system dan dan prosedur prinsip *Murabahah* dalam pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) menggunakan jaminan SK (surat keputusan) PNS.
2. Untuk mengetahui mengenai pandangan hukum islam terhadap Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) dalam akad *Murabahah* menggunakan jaminan SK (surat keputusan) PNS.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah informasi hukum mengenai pembiayaan yang sesuai dengan syariah.

2. Kegunaan praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan untuk memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai tinjauan yuridis Normatif Mengenai Prinsip *Murabahah* Dalam Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) menggunakan jaminan SK (surat keputusan),

serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## **E. Studi Pendahuluan**

Setelah penulis mengadakan suatu kajian kepustakaan, akhirnya penulis menemukan skripsi yang memiliki judul yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti, yaitu :

1. “Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah” ( studi kasus Di Bank Jabar Banten Syariah Kcp Majalengka) Evi Silvia Desiani, tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai startegi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan kesejahteraan pegawai dalam akad murabahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalengka.<sup>12</sup>
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan dengan jaminan SK (Surat keputusan) di Perbankan Syariah, Muhammad Rudiansyah tahun 2017. Skripsi ini membaha tentang penetapan hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan menggunakan jaminan SK (surat keputusan).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Evi Silvia Desiani “*Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Jabar Banten Syariah Kcp Majalengka*”. Skripsi S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

<sup>13</sup> Muhammad Rudiansyah “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan dengan jaminan SK (Surat keputusan) di Perbankan Syariah*”. Sripsi S1 jurusan muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## F. Kerangka Pemikiran

Bank Syariah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits dan ditambah dengan ijtihad ulama untuk menyepakati sebuah hukum fiqh yang berlaku. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Secara tegas dijelaskan dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat secara syariah.

Bank sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (*swasta dan negara*). Pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial yang sangat erat kaitannya dengan muamalah antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau mengembangkan usaha yang telah berjalan, menggerakkan roda perekonomian agar lebih produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan pekerjaan baru serta berkurangnya angka pengangguran dengan luasnya lapangan pekerjaan yang dibuka.

Dalam kegiatan bermuamalah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain itu harus memperhatikan asas-asasnya. Menurut Juhaya S. Praja dalam bermuamalat kita harus menagcu pada asas-asas muamalat diantaranya :<sup>14</sup>

- 1) Asas Tabaddalu al manafi', adalah bentuk kegiatan muamalat yang harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak terlibat.
- 2) Asas Pemerataan, adalah penerapan prinsip dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusi secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
- 3) Asas'an taraddin atau suka sama suka, adalah setiap bentuk muamalah anatar individu atau pihak harus derdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan.
- 4) Asas 'adamul gharar, adalah setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainsehingga mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.
- 5) Asas al-birwa al taqwa, adalah setiap bermuamalah yang menitik beratkan pada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong sesama manusia.
- 6) Asas musyarakah, adalah setiap bermuamalah merupakan musyarakah dalam artian kerjasama antara kedua belah pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga masyarakat.

---

<sup>14</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (yayasan Piara : Bandung, 1997), hlm. 113-114.

Di Bank Syariah sendiri ada berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat, diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, Qardhul Hasan, Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP). Namun produk pembiayaan kesejahteraan pegawai dalam akad murabahah dengan menggunakan jaminan SK merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat.

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ( [5] : 1 ) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

**Artinya :** “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.

Berkembangnya sebuah lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan syariah seperti halnya Bank Syariah tentunya tidak akan terhindar dari yang namanya pembiayaan bermasalah seperti PHK dan mutase Jabatan. Pembiayaan bermasalah ini terjadi karena counterparty (pihak lain dalam bisnis kita) tidak bisa

memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Dimana hal tersebut dapat mengganggu likuiditas dari Bank Syariah, terutama pada Bank Jabar Banten Syariah KCP BojongSoang, dimana pembiayaan yang disalurkan untuk pembiayaan tersebut tidak dapat kembali dengan tepat waktu meskipun adanya jaminan SK . Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Bojongsoang, serta untuk mengetahui juga bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pembiayaan, apakah prosedur pelaksanaan pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau belum Pembiayaan bermasalah pasti selalu ada di dalam penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah, dan hal tersebut tidak bisa dihindari, walaupun hanya saja pihak Bank Syariah bisa semaksimal mungkin menekan besarnya pembiayaan bermasalah tersebut, dikarenakan pihak Bank Syariah akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik atau terjadi kemacetan di dalam proses pembayarannya. Sebab, pembiayaan dalam Bank Syariah ini merupakan sumber utama pendapatan Bank Syariah.

Pasal 2 UU No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan ( *fiduciary relation principle* ), prinsip kehati-hatian ( *prudential principle* ), prinsip kerahasiaan ( *secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah ( *know how costumer principle* )

1) Prinsip kepercayaan ( *Fiduciary Relation Principle* )

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

2) Prinsip Kehatihatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

3) Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara

perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

#### 4) Prinsip Mengenal Nasabah ( *know how costumer principle* )

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.<sup>15</sup>

Lebih lanjut Bank Syariah perlu menerapkan prinsip – prinsip bank syariah yang berdasarkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari pembiayaan bermasalah yang tentunya dapat merugikan pihak Bank dan nasabah dalam hal penyaluran dana pembiayaan dan ketika akan melakukan usaha lainnya.

Dalam hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip kehati-hatian, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syari'ah, atau hal lain yang

---

<sup>15</sup> <https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/> di akses oleh

serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syari'ah dan UUS kepada nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syari'ah dan UUS yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.<sup>16</sup>


. Dan dari analisis proses dan prosedur serta faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah itulah penulis bisa mengetahui strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Bojongsoang, strategi itu bisa mencakup preventif dan represif. Pembiayaan bermasalah pasti selalu ada di dalam penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah, dan hal tersebut tidak bisa dihindari, walaupun hanya saja pihak Bank Syariah bisa semaksimal mungkin menekan besarnya pembiayaan bermasalah tersebut, dikarenakan pihak Bank Syariah akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik atau terjadi kemacetan di dalam proses pembayarannya. Sebab, pembiayaan dalam Bank Syariah ini merupakan sumber utama pendapatan Bank Syariah. Untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil oleh manajemen Bank Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu perlu diteliti faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal Bank Syariah, seperti contohnya kesalahan dalam menganalisis karakter nasabah, maka yang harus dilakukan adalah pembenahan dari segi manajemen Bank Syariah itu sendiri.

---

<sup>16</sup> \_\_\_\_\_ Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008

Akan tetapi ketika penyebab pembiayaan tersebut berasal dari faktor eksternal nasabah itu sendiri, seperti unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya.

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



## **G. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>17</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Penelitian Lapangan (Field Research) Dalam hal ini untuk mendapatkan data dan informasi tentang penerapan sistem dan prosedur pembiayaan kesejahteraan pegawai dengan akad murabahah, dimana penulis terjun langsung ke objek penelitian pada perusahaan yang diteliti muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena.
- 2) Penelitian Kepustakaan Untuk dapat memperoleh landasan dan konsep yang kuat agar dapat memecahkan permasalahan, maka penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan membaca literatur-literatur berupa peraturan PerUndang – Undangan, text book, internet, yang berhubungan dengan topik skripsi. Langkah dalam melaksanakan studi kepustakaan ini dengan cara membaca, mengutip, untuk menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data penelitian ini.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni data kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>17</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, 2007), hal. 57

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan „Metodologi Kualitatif“ adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup>

Data yang berbentuk kata, kalimat yang dapat diuraikan secara rinci dan jelas untuk menarik kesimpulan tentang penerapan system dan prosedur Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai antara lain:

- a. Data tentang kondisi objektif Bank jabar Banten Syariah KCP Bojongsoang.
- b. Data tentang produk-produk yang ada di Bank jabar Banten syariah KCP Bojongsoang.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan sekunder. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.<sup>19</sup>

#### 1. Data Primer

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.11, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3

<sup>19</sup> Data diunduh melalui: [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif), pada 14 juni 2017, Pukul19:15.

Yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari SOP Bank, fatwa, undang-undang, responden penelitian dalam bentuk wawancara yang didapat dari manajer operasional KCP Bojongsoang, pemasaran pembiayaan Bank BJB KCP Bojongsoang.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian, internet dan sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode wawancara atau dengan kata lain memvalidasi metode wawancara. Sehingga data dan informasi yang diperoleh menjadi valid dan akurat. Wawancara secara mendalam yaitu pengumpulan data cara tanya jawab langsung berdasarkan tuntutan pedoman wawancara dengan pimpinan dan staff, dan para fasilitator program pada saat penelitian. Teknik wawancara secara mendalam dilakukan untuk memperoleh data yang tidak ditemukan pada saat observasi. Melalui wawancara ini akan dapat diperoleh informasi lebih dalam untuk bisa menjawab permasalahan yang akan dibahas.
- b. Studi pustaka, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencairan, hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat di media massa, terutama surat kabar.

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Bojongsoang dan sumber data lain sehingga penulis mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. Memahami sumber data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam stuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara dua data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kemudian menghubungkan dengan teori, dan
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.